



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 400/ 100 /Kpts/ BPT-PS/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA  
NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dan dalam rangka untuk mempercepat penyaluran belanja hibah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023, perlu ditetapkan penerima belanja hibah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebaaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tinkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)-;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Belanja Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh diperuntukan oleh penerima hibah untuk biaya pengurusan dan transportasi serta tidak dapat dipindahkan ke kegiatan lain yang tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA** : Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksana Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 6 Februari 2023



**AMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

NOMOR 400/ 200 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 6 FEBRUARI 2023

**TENTANG****PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA HIBAH</b>	<b>ALAMAT PENERIMA HIBAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Masjid Nurul Ulum Nagari Barung-Barung Balantai	Kecamatan Tarusan	10.000.000
2	Masjid Darul Falah Nagari Talaok	Kecamatan Bayang	10.000.000
3	Masjid Baiturrahim Kampung Teratak Teleng Nagari Puluik-puluik	Kecamatan Bayang Utara	10.000.000
4	Masjid Aqsah Jalan Bunga Pasang II	Kecamatan IV Jurai	10.000.000
5	Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	50.000.000
6	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	300.000.000
7	Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	50.000.000
8	Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	30.000.000
9	Masjid Amal Nurul Yaqin Kampung Taman Bungo Tanjung, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudik	Kecamatan Batang Kapas	10.000.000
10	Masjid Ummarah Kampung Kayu Aro, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	Kecamatan Sutera	10.000.000
11	Masjid Baitul Huda Lakitan Tengah Lengayang	Kecamatan Lengayang	15.000.000
12	Mushalla Darul Falah SMPN 5 Lengayang	Kecamatan Lengayang	15.000.000
13	Mushalla Mujahiddin Lakitan Timur	Kecamatan Lengayang	15.000.000
14	Mushalla Nurul Huda Seberang Tarok	Kecamatan Lengayang	10.000.000
15	Mushalla Nurul Islam Air Kalam Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang	Kecamatan Lengayang	10.000.000
16	Masjid Iman Kampung Akad, Nagari Kambang Utara	Kecamatan Lengayang	10.000.000

	Masjid Lailatul Qadar Kilo II, Nagari Pasia Pelangai	Kecamatan Ranah Pesisir	10.000.000
18	Masjid Baitul Rahman Koto Langang, Nagari Punggasan Timur	Kecamatan Linggo Sari Baganti	10.000.000
19	Masjid Nurul Hidayah Kampung Rantau Mipih, Nagari Lubuk Betung Inderapura	Kecamatan Airpura	10.000.000
20	Masjid Nurul Huda, Nagari Muaro Sakai Inderapura	Kecamatan Pancung Soal	10.000.000
21	Masjid Nurul Adha Nagari Dusun Baru Tapan	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	10.000.000
22	Masjid Nurul Hikmah Kampung Lubuk Langginang, Nagari Talang Balarik Tapan	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	10.000.000
23	Masjid Al-Mujahidin Kampung Tanjung Beringin IV, Nagari Lunang Selatan	Kecamatan Lunang	10.000.000
24	Masjid Nahdatul Abrar Kampung Bumi Makmur, Nagari Silaut	Kecamatan Silaut	10.000.000
	TOTAL		645.000.000

  
 BUPATI PESISIR SELATAN,  
 RUSMA YUL ANWAR